

---

**Analisis Pengaruh Kendala Pengadaan Tanah Terhadap  
Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Maloy  
Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Ditinjau Dari  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan  
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**

---

**Parlindungan Pasaribu<sup>1</sup>, Nasrul Abdal Fatwa<sup>2</sup>**

parlindungan@uwgm.ac.id, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia<sup>1</sup>  
[accunknasrulabdalfatwa@gmail.com](mailto:accunknasrulabdalfatwa@gmail.com), Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia<sup>2</sup>

---

**Abstract**

**Background:**

This study aims to find out the constraints of land acquisition of Maloy Special Economic Zone (KEK) conducted by the East Kutai Regency Government in the review of Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development for the Public Interest.

**Research Metodes:**

This research is normative legal research sourced from Secondary legal materials and primary legal materials.

**Findings:**

The results of this study showed that the constraints of land procurement in the Special Economic Zone (KEK) Maloy in its implementation occurred negligence caused by several factors.

**Conclusion:**

So it is recommended that the Government of East Kutai Regency in conducting land procurement activities in the Maloy Special Economic Zone (KEK) should follow the mechanism of land procurement properly so that all the processes are not harmed.

**Keywords:** Land Acquisition, Development, Special Economic Zones.

**Abstrak**

**Latar Belakang:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala pengadaan tanah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di tinjau dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

**Metode Penelitian:**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersumber dari bahan hukum Sekunder dan bahan hukum primer.

**Hasil Penelitian:**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala pengadaan tanah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy pada pelaksanaannya terjadi kelalaian di sebabkan oleh beberapa faktor.

**Kesimpulan:**

Sehingga disarankan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam melakukan kegiatan pengadaan tanah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy seharusnya mengikuti mekanisme pengadaan tanah secara baik agar semua prosesnya tidak ada yang dirugikan.

**Kata kunci:** Pengadaan Tanah, Pembangunan, Kawasan Ekonomi Khusus

---

DOI : -

Received

:

Accepted	:	
Published	:	
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

## 1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber penghidupan dan mata pencaharian bagi manusia dan masyarakat sehingga menjadi kebutuhan manusia yang paling mendasar dengan keyakinan betapa sangat di hargai dan sangat bermanfaat tanah untuk kehidupan manusia bahkan tanah dan manusia tidak dapat di pisahkan. Manusia hidup dan berkembang serta melakukan aktivitas diatas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pembangunan nasional dibidang pertanian, sebagaimana dimuat dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Penjelasan resmi pasal ini dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penjelasan tersebut bermakna kekuasaan yang diberikan kepada Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu meletakkan kewajiban kepada Negara untuk mengatur pemilikan dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan Negara Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah yang dipunyai oleh perorangan dengan hak apaun tetap dikuasai oleh Negara dan pengambilannya diatur oleh Negara (Pasal 8 UUPA). Betapa tidak, tanah merupakan salah satu unsur yang sangat esensial dalam suatu Negara karena tanah adalah tempat berpijak, bercocok tanam, perumahan, irigasi, sekolah, jalan umum, perkantoran dan sebagainya. Keadaan ini dikenal sebagai suatu konflik kebutuhan. Pelaksanaan pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasana yang selama ini

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2006, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Cet.I, Jakarta, hal 12.

<sup>2</sup> Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hal. 173.

dilakukan oleh pemerintah, terkadang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Tidaklah berlebihan jika dinyatakan bahwa tanah merupakan salah satu sumber daya yang menjadi kebutuhan dasar dan kepentingan semua orang, badan hukum dan atau sektot-sektor pembangunan. Mengapa demikian penting dan strategisnya, tidak lain karena tanah yang sangat dibutuhkan oleh orang atau badan hukum tersebut digunakan untuk melakukan aktivitas hidupnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu tanah perlu diatur melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tepat, konsisten dan berkeadilan, dengan demikian diharapkan tanah dapat menjadi faktor pencapaian kesejahteraan rakyat secara keadilan.

Meningkatnya pembangunan untuk kepentingan umum yang pasti memerlukan tanah, maka pengadaannya perlu dilakukan secara cepat dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah.<sup>4</sup>

Pembangunan merupakan upaya yang dipergunakan bagi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan hidup melalui seperangkat kebijakan publik. Termasuk dalam kegiatan pembangunan adalah pembangunan untuk kepentingan umum yang harus terus diupayakan pelaksanaannya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang disertai dengan semakin meningkatnya keperluan sarana dan prasarana.

Konsep kepentingan umum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Rumusan kepentingan umum sangat jelas dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menjelaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan, sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya, penatagunaan tanah merupakan

---

<sup>3</sup> Oloan Sitorus dkk, 1995, Pelepasan Atau Penyerahan Hak Atas Tanah Sebagai Cara Pengadaan Tanah, CV Dasamedia Utama, Cet. I, Jakarta, hal. 156

<sup>4</sup> Benhard Limbong, 2011, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum, Margaretha Pustaka, Jakarta, hal.130.

salah satu upaya pemerintah guna mewujudkan penataan, pemanfaatan dan penggunaan tanah agar fungsi sosial hak atas tanah terwujud.

Beberapa upaya pembangunan telah diselenggarakan pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta Provinsi Kalimantan Timur dalam kerangka pembangunan nasional untuk mendukung pertumbuhan penduduk serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. Diantara upaya tersebut adalah pembangunan Pelabuhan Kenyamukan, jalan tol Samarinda-Balikpapan dan pengembangan pariwisata di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur yang memiliki potensi wisata. Semua itu tidak terlepas dari masalah pertanahan, seperti masalah jalan tol Samarinda-Balikpapan yang terjadi ketidaksepakatan harga ganti rugi lahan karena terjadinya ketidakseragaman nilai ganti rugi antara lahan yang bersebelahan serta ketidakpastiannya pemilik lahan yang dibebaskan pada saat pembangunan pelabuhan Kenyamukan sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 11 M.

Probematika yang dihadapi Kabupaten Kutai Timur layaknya kota/kabupaten lainnya yang ada di Indonesia adalah mengenai sengketa lahan atau tumpang tindih pemilik lahan, sehingga menghambat pembebasan lahan dan berimbas pada pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy kaya akan sumber daya alam terutama kelapa sawit, kayu dan energi didukung dengan posisi geostrategis yaitu terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). ALKI II merupakan lintasan laut perdagangan Internasional yang menghubungkan Pulau Kalimantan dan Sulawesi, serta merupakan jalur regional lintas trans Kalimantan, dan transportasi penyeberangan ferry Tarakan-Tolitoli, dan Balikpapan-Mamuju.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy diharapkan dapat mendorong penciptaan nilai tambah melalui industrialisasi atas berbagai komoditi di wilayah tersebut. Berdasarkan keunggulan geostrategis wilayah Kutai Timur, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy akan menjadi pusat pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya, serta pusat bagi industri energi seperti industri mineral, gas dan batu bara.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Tipe penelitian hukum

yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya praktik.<sup>5</sup>

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3. PEMBAHASAN**

Bagian ini adalah bagian utama dan merupakan bagian terpanjang dari sebuah artikel. Pada bagian ini penulis menyatakan hasil penelitian yang diperoleh serta mendeskripsikan hasil penelitian. Jika terdapat sub bab maka penulisannya sebagai berikut;

#### ***3.1 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Maloy Di Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur***

Pengadaan tanah memang sangat berpengaruh besar bagi suatu pembangunan, tak terkecuali pembangunan untuk sarana dan prasarana bagi kepentingan umum untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur berupa kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy yang di dalamnya akan dibangun kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan internasional.

Sehingga tanpa adanya pembebasan tanah tidak mungkin pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy di Kabupaten Kutai Timur dapat dilaksanakan. Pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy di Kabupaten Kutai Timur ini sendiri mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sementara mekanisme pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Mengenai pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy di Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> <https://satriofh.blogspot.com/2016/11/> penulisan-skripsi-dengan-metode-yuridis, di akses pada tanggal 21 November 2020, Jam 16:00 Wita.

## 1. Persiapan

Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati Kabupaten Kutai Timur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Kutai Timur.

Permohonan penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam surat keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 641.6/K.945/HK/XI/2010 tentang Revisi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 641.6/K.522/2010 tentang penetapan lokasi untuk keperluan pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Seluas  $\pm$  1000 Ha yang terletak di Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur.

## 2. Pelaksanaan

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum, dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 596.2/K183/2011 Tertanggal 23 Maret 2011 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah yang terdiri dari :

- a. Pelindung : 1). Bupati Kutai Timur  
2). Wakil Bupati Kutai Timur
- b. Ketua : Sekertaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
- c. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekertaris Kabupaten Kutai Timur
- d. Sekertaris : Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur
- e. Wakil Sek I : Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Timur
- f. Wakil Sek II : Kepala Bidang Pengaturan dan Penguasaan Atas Tanah pada Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur
- g. Anggota : 1). Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekertaris Daerah Kabupaten Kutai Timur  
2). Kepala Bagian Hukum Sekertaris Daerah

Kabupaten Kutai Timur

- 3). Dinas/Instansi Terkait
- 4). Camat Setempat
- 5). Kepala Desa Setempat

Adapun tugas dan tanggung jawab dari panitia pengadaan tanah antara lain :

1. Mensosialisasikan tentang adanya program pemerintah terkait pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy
2. Inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan
3. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan dengan dokumen pendukungnya
4. Mengumumkan hasil penelitian inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan
5. Mengadakan musyawarah dengan pemilik lahan untuk menentukan besaran harga lahan yang akan dibebaskan
6. Adapun tugas dan tanggung jawab dari panitian pengadaan tanah telah dilaksanakan, yang mana telah dilakukan sosialisasi di kantor Desa Kaliorang mengenai perencanaan pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy yang selanjutnya dilakukan inventarisasi lahan yang selanjutnya melakukan penelitian mengenai status hukum bidang tanah dan setelah dilakukan inventarisasi kemudian di umumkan hasilnya dan selanjutnya dilakukan negosiasi terkait dengan harga jual lahan dan tanam tumbuh berdasarkan hasil inventarisasi yang selanjutnya dilakukan pembebasan setelahnya.

Panitia pengadaan tanah kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy dalam melaksanakan tugasnya diberikan dana yang sebagai biaya operasional dalam rangka membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Biaya panitia pengadaan tanah tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Biaya operasional tersebut digunakan untuk pembayaran honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, fotocopy/penggandaan, penunjang musyawarah, sosialisasi, rapat yang berkaitan

dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, dan biaya perjalanan dalam rangka pengadaan tanah.

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur menurut hemat penulis seringkali terbentur oleh tahapan pengadaan tanah yang membutuhkan waktu yang sangat panjang kemudian di benturkan dengan semangat efisiensi dan efektifitas agar pembangunan segera terlaksana. Sehingga inilah yang menyebabkan pengadaan tanah melampaui prinsip/batas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang berujung pada terjadinya konflik atau sengketa.

### ***3.2 Kendala Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Di Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur***

Dalam setiap pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, selalu ada kendala yang dihadapi. Dalam pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy di Kabupaten Kutai Timur ini adapun kendala-kendala yang dihadapi sebagai berikut :

#### **1. Jual Beli Lahan Secara Bebas**

Terjadinya jual beli lahan yang dilakukan oleh masyarakat yang menguasai tanah tersebut secara bebas, tanpa melibatkan pemerintah Desa Kaliorang untuk diketahui sebagai data dan arsip agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Bahkan terdapat proses pengalihan penguasaan hak atas tanah dengan cara dibawah tangan, sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dan saling klaim terhadap persoalan tanah tersebut ditambah lagi selama proses jual beli tersebut tidak pernah melibatkan pemerintah Desa Kaliorang. Disisi lain bahwa tanah tersebut telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy. lebih jauh mengenai hal tersebut beberapa masyarakat melakukannya karena masyarakat tidak mengetahui akan adanya pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy dan dalam hal masyarakat mengetahuinya tetap akan menjual tanahnya untuk mendapatkan uang yang lebih cepat karena himpitan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

#### **2. Perbedaan Nilai Penafsiran Tanah**

Dalam melakukan pengadaan tanah, panitia pengadaan tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan musyawarah mufakat baik dalam menentukan besarnya ganti rugi maupun bentuk ganti rugi kepada masyarakat Desa Kaliorang yang tanahnya terkena pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy di Kabupaten Kutai Timur. Musyawarah mufakat ini diperlukan mengingat

bahwasanya kendala yang paling banyak di temui pada saat melakukan pengadaan tanah adalah tidak adanya kesepakatan harga disebabkan perbedaan penafsiran harga tanah yang akan dibebaskan antara panitia pengadaan tanah dengan masyarakat yang memiliki tanah. Sehingga pentingnya diadakan musyawarah mufakat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi agar mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu pihak yang membutuhkan tanah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan pihak pemilik tanah yaitu Masyarakat Desa Kaliorang.

### **3. Alas Hak Terhadap Tanah**

Adapun persoalan yang terjadi pada saat melakukan inventarisir tanah adalah warga yang akan menerima ganti kerugian tidak memiliki alas tanah karena selama menggarap tanah tersebut yang berasal dari tanah negara dan tidak pernah melakukan pengurusan terhadap alas tanah tersebut. Sehingga untuk menetapkan penerima ganti kerugian bahwasanya panitia pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy melakukan pemetaan tanah tersebut untuk dibuatkan alas tanah dalam bentuk surat penguasaan pemilik tanah (SPPT) akan tetapi dalam proses pemetaannya terjadi kesalahan prosuder yang dimana pada saat melakukan pemetaan tanah tidak semua pemilik tanah turun ke lokasi bersama panitian pengadaan tanah karena banyak yang mempercayakan kepada Ketua RT. 01 dan Dusun 01 Desa Kaliorang sekaligus ditunjuk oleh Kepala Desa Kaliorang untuk mewakili pemerintah Desa Kaliorang turun melakukan pemetaan bersama dengan panitia pengadaan tanah tersebut.

Kemudian setelah dilakukannya inventarisir tanah tersebut, maka peta dari hasil inventarisir tersebut yang dijadikan acuan oleh pemerintah Desa Kaliorang untuk membuat Surat Penguasaan Pemilik Tanah (SPPT) yang menjadi syarat untuk dilakukannya pembayaran ganti kerugian oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui panitia pengadaan tanah tersebut. Dari sinilah masalah bermunculan akibat lainnya dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah untuk kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy karena belakang setelah dilakukannya pembayaran terhadap tanah tersebut ada beberapa masyarakat yang melakukan protes akibat tanah yang dimiliki telah dibebaskan atau di bayar tetapi masyarakat tersebut tidak menerima uang dari hasil ganti kerugian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui panitia pengadaan tanah.

Sehingga menurut hemat penulis bahwasanya prosedur yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy tersebut lalai akibat dari semangat efisiensi dan efektifitas agar pembangunan segera terlaksana.

#### **4. KESIMPULAN**

Adapun yang menjadi kesimpulan Penulis dari hasil pembahasan yang diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pelaksanaan pengadaan tanah terhadap pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur adalah :
  - a. Persiapan
  - b. Pelaksanaan
2. Bahwa kendala pelaksanaan pengadaan tanah terhadap pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur adalah :
  - a. Jual Beli Lahan Secara Bebas
  - b. Perbedaan Nilai Penafsiran Tanah
  - c. Alas Hak Terhadap Tanah

#### **5. REFERENSI**

- Adrian Sutedi, 2006, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Cet.I, Jakarta.
- Benhard Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- <https://satriofh.blogspot.com/2016/11/> penulisan-skripsi-dengan-metode-yuridis, di akses pada tanggal 21 November 2020, Jam 16:00 Wita.
- Oloan Sitorus dkk, 1995, *Pelepasan Atau Penyerahan Hak Atas Tanah Sebagai Cara Pengadaan Tanah*, CV Dasamedia Utama, Cet. I, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 85 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.
- Undang Undang Dasar 1945 Amandemen IV;
- Undang Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Undang Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Dasar  
Pokok Agraria;